



YAYASAN PENDIDIKAN RIYADHUL HUDA ASY'ARIYAH

SK. Menkumham RI: AHU-0028344.AH.01.04

Alamat : Kp. Cijaringao Rt.03 Rw.02 Desa Sukajaya Kec. Malangbong Kab. Garut 44188

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN RIYADHUL HUDA ASY'ARIYAH

NOMOR : 001/SK-IKB/YRHA/V/2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN INKUBATOR WIRAUSAHA RIYADHUL HUDA ASY'ARIAH

KETUA YAYASAN RIYADHUL HUDA ASY'ARIYAH

Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala yayasan riyadhul huda asy'ariyah tentang pembentukan Inkubator Wirausaha Riyadhul Huda Asy'ariyah

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);

Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

3.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;

4.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

5.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Pembentukan **Inkubator Wirausaha Riyadhul Huda Asy'ariyah**

KEDUA :

Pembentukan inkubator wirausaha riyadhul huda asy'ariyah
Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:

- :
- a. Penyelenggara Inkubasi;
 - b. Menciptakan usaha baru;
 - c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
 - d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 - f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

KETIGA :

Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Garut

Pada tanggal 7 Mei 2024

Ketua Yayasan

Riyadhul Huda Asy'ariyah



Tatang Khoerudin, S.Pd.I



YAYASAN PENDIDIKAN RIYADHUL HUDA ASY'ARIYAH

SK. Menkumham RI: AHU-0028344.AH.01.04

Alamat : Kp. Cijaringao Rt.03 Rw.02 Desa Sukajaya Kec. Malangbong Kab. Garut 44188

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN RIYADHUL HUDA ASY'ARIAH NOMOR : 002/SK-IKB/YRHA/V/2024

Tentang

SUSUNAN PENGELOLA INKUBATOR WIRUSAHA RIYADHUL HUDA ASY'ARIYAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Inkubator Wirausaha Riyadhul Huda Asy'ariyah serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Wirausaha Riyadhul Huda Asy'ariyah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Penetapan Susunan Pengelola Inkubator Wirausaha Riyadhul Huda Asy'ariyah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Wirausaha Riyadhul Huda Asy'ariyah;

KEDUA : Susunan Pengelola Inkubator Wirausaha Riyadhul Huda Asy'ariyah dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA :

Ditetapkan di Garut
Pada tanggal 8 Mei 2024
Ketua Yayasan
Riyadhul Huda Asy'ariyah



Tatang Khoerudin, S.Pd.I

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN RIYADHUL HUDA ASY'ARIAH

Nomor : **003/SK-IKB/YRHA/V/2024**

Tentang : Susunan Pengelola Inkubator Wirausaha Riyadhul Huda Asy'ariyah

SUSUNAN PENGELOLA INKUBATOR WIRAUSAHA RIYADHUL HUDA ASY'ARIYAH

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator
1.	Aas Ahmad Asyari, S.Pd	Ketua
2.	Tatang Khoerudin, S.Pd.I	Manajer
3.	Muhamad Mulki Sulaeman, S.T	Bidang program
4.	Rosdiana Syaadah, S.Pd	Bidang pendanaan
5.	Bahrum Mustopa Shaleh, M.Pd	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	Ace Gunawan	Bidang komersialisasi produk

Ditetapkan di Garut
Pada tanggal 8 Mei 2024
Ketua Yayasan
Riyadhul Huda Asy'ariyah




Tatang Khoerudin, S.Pd.I